



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 401/KEP/HK/2025

TENTANG

PROYEK STRATEGIS PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di daerah, Pemerintah Daerah melakukan upaya pembangunan proyek yang memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat;

b. bahwa pelaksanaan proyek di daerah perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak pekerjaan bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemulihan ekonomi nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Proyek Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Proyek Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : ...

- KEDUA : Daftar Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah NTT di Kupang;
6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 401/KEP/HK/2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025
TENTANG PROYEK STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	LOKASI
1	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha	9,100,000,000	Kab. Sumba Timur
2	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Waitana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)	7,875,000,000	Kab. Sumba Barat
3	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	6,473,309,000	Kab. Malaka
4	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli	5,000,000,000	Kab. Ende
5	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Ndonga - Sokoria (PLTP Sokoria)	7,000,000,000	Kab. Ende
6	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jalan Yos Sudarso	4,000,000,000	Kota Kupang
7	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada)	4,000,000,000	Kab. Manggarai Timur
8	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar	5,000,000,000	Kab. Alor
	Jumlah	48,448,309,000	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001